



**PUTUSAN**

Nomor 208/Pid.B/2021/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RESKI ASRARUDDIN ALS DANCE BIN ZAINUDDIN DAUD;**
2. Tempat lahir : Dabo Singkep;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /19 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hang Lekir RT. 004 / RW. 002 Kel. Sei Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap tanggal 25 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
5. Majelis Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 208/Pid.B/2021/PN Tpg tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2021/PN Tpg tanggal 30 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RESKI ASRARUDDIN Als DANCE Bin ZAINUDDIN DAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP di atas;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MUHAMMAD RESKI ASRARUDDIN Als DANCE Bin ZAINUDDIN DAUD** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama **Terdakwa MUHAMMAD RESKI ASRARUDDIN Als DANCE Bin ZAINUDDIN DAUD** berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Realme X2 Pro, warna *neptune blue*, dengan nomor Imei 1: 869071040064579, IMei 2: 869071040064561;
- 1 (satu) buah kotak handphone yang bertuliskan Realme X2 Pro, warna putih;

**Dikembalikan kepada saksi Andri Osiana;**

4. Menetapkan agar **Terdakwa MUHAMMAD RESKI ASRARUDDIN Als DANCE Bin ZAINUDDIN DAUD** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RESKI ASRARUDDIN Als DANCE Bin ZAINUDDIN DAUD pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di Jalan Jangkang Hijau Kampung Baru RT. 001 RW. 003 Desa Batu Berdaun

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Tpg



Kec. Singkep, Kab. Lingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Muhammad Fikri als Fikri untuk menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Sungai Lumpur kemudian pada pukul 20.20 WIB saksi Muhammad Fikri als Fikri menjemput Terdakwa dan menanyakan mau pergi kemana kita Bang? Terdakwa menjawab temankan ke rumah teman Abang kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Fikri als Fikri pergi kerumah saksi Andri Osiana di Jalan Jangkang Hijau Kampung Baru RT. 001 RW. 003 Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga sesampainya di rumah saksi Andri Osiana Terdakwa menuju pintu depan rumah dan memanggil saksi Andri Osiana dengan mengatakan Bang Andri namun tidak ada jawaban kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah saksi Andri Osiana yang saat itu tidak terkunci dan masuk kedalam rumah dan melihat ada 1 (satu) unit handphone ReX2 Pro warna *neptune blue* yang terletak diatas meja ruang tamu kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut lalu keluar dari pintu depan rumah saksi Andri Osiana;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi saksi Andri Osiana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.799.000,00 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANDRI OSIANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah Saksi di Jln. Jangkang Hijau RT. 01 RW. 03 Desa Batu Berdaun, Kec. Singkep, Kab. Lingga bahwa 1 (satu) unit REALME X2 Pro, warna *neptun blue* dengan nomor IMEI 1 : 869071040064579, IMEI 2 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869071040064561, dengan terpasang kartu Telkomsel dan kartu M3 an. ANDRI OSIANA, milik Saksi hilang;

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi pergi melaksanakan ibadah sholat isya dan tarawih. Sekira pukul 20.30 WIB, Saksi kembali ke rumah Saksi lalu Saksi bertemu dengan orang tua perempuan Saksi dan saat itu orang tua Saksi tersebut bertanya kepada Saksi apakah ada berjanji dengan orang, saat itu Saksi menjawab tidak ada, lalu orang tua saksi mengatakan bahwa ada orang yang mencari Saksi sebanyak 2 (dua) orang, dan saat itu Saksi mengatakan kepada orang tua Saksi sepertinya Saksi tidak ada mempunyai janji. Saksi mencari-cari handphone milik Saksi yang sebelumnya Saksi letakkan di atas meja tengah, dan saat itu Saksi tidak menemukan handphone Saksi tersebut lalu Saksi berusaha mencari diseputaran rumah namun Saksi tetap tidak menemukannya, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dabo Singkep dan dimintai keterangan seperti sekarang ini;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa handphone tersebut saksi gunakan sudah 2 (dua) tahun yang Saksi beli pada tahun 2019 di toko (*counter*) handphone Nagoya Batam dan Handphone tersbut Saksi beli secara tunai seharga Rp7.799.000,00 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut sebanyak Rp7.799.000,00 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin kepada Saksi untuk mengambil handpone tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. **INDAWATI Als IDA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Andri Osiana adalah anak Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekira pukul 19.15 WIB, Andri Osiana meminta ijin kepada Saksi untuk pergi sholat isya dan sholat tarawih. Saksi juga akan melaksanakan sholat isya. Setelah sholat isya, Saksi keluar dari kamar dengan tujuan untuk pergi ke dapur, di perjalanan Saksi mendengar ada suara anak laki-laki, saat itu Saksi mengintip dan memanggil seseorang yang berada di luar rumah Saksi. Saksi mengatakan "Ada apa?" lalu Orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "Itu ada orang manggil!" Terdakwa tidak menjawab lalu Saksi keluar menuju pintu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Tpg



depan. Saksi lewat depan rumah, Saat itu Saksi berteriak sambil bertanya "Ada apa?" saat itu Terdakwa menjawab "Nyari An?" lalu Saksi bertanya "Siapa?" lalu Terdakwa menjawab "Kawan kerja, Nanti kami datang lagi." Terdakwa sambil berjalan ke sepeda motor dan pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi, tidak lama Andri Osiana pulang ke rumah. Saksi bertanya kepada Andri Osiana "Apakah ada janji dengan kawan?" kemudian Andri Osiana menjawab "Tidak ada, biasanya kalau ada pasti menghubungi." Lalu Andri Osiana mencari handphone miliknya: merk Realme X2 Pro, warna *neptune blue*. Andri Osiana tidak menemukan handphone miliknya lagi;
- Bahwa Andri Osiana pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian di Dabo mengatakan bahwa Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Dabo;
- Bahwa sebelum kehilangan tersebut, handphone tersebut, Saksi letakkan di meja ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut sejumlah Rp7.799.000,00 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin kepada Saksi untuk mengambil handpone tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. MUHAMMAD FIKRI ALS FIKRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 April 2021, Saksi pergi ke Bukit Kabung, tempat biasa Saksi nongkrong. Di sana, Saksi bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui media sosial *messenger* facebook dengan mengatakan "Fik, ooi temani abg yuk ke rumah saudare abg?" lalu Saksi membalas dengan mengatakan "Ayok Bang, jam berapa?" lalu Terdakwa membalas "Habis Isya, ya" lalu saksi mengatakan "Ok bg". sekira pukul 19.45 WIB, Saksi kembali mengirim *messenger* ke Terdakwa dengan mengatakan "Motor tidak ada, Bg." lalu Terdakwa membalas "Pakai aja motor kawan pinjam sebentar" lalu Saksi menjawab "Ya lah aku datang.",





kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya Sungai Lumpur dengan menggunakan sepeda motor Supra. Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi mengatakan “Bawa motor ini, bg” lalu Terdakwa membawa Saksi ke rumah Jln. Jangkang Hijau RT. 01 RW.03 Desa Batu Berdaun;

- Bahwa sesampainya di rumah tersebut Terdakwa memanggil “Bang Andri!” namun tidak ada jawaban dari orang yang ada dalam rumah tersebut. Saksi juga memanggil dengan mengatakan “Assalamualaikum.” secara berulang kali namun tidak juga ada jawaban. Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidak lama keluar dari rumah tersebut, tiba-tiba seorang perempuan keluar dari rumah tersebut dan mendekat ke pagar mengatakan “Ada apa?” lalu Terdakwa menjawab “Nyari An.” kemudian perempuan tersebut kembali bertanya “Siapa?” kemudian Terdakwa menjawab “Kawan kerja, nanti kami datang lagi.” Setelah itu, Terdakwa berjalan menuju sepeda motor dan menghidupkannya lalu meninggalkan rumah tersebut. Saksi mengantar Terdakwa pulang ke rumahny lalu Saksi juga pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil handphone tersbeut dari rumah di Jalan Jangkang hijau tersebut;

- Bahwa pada tanggal 21 April 2021, Terdakwa datang ke daerah pertanian dimana biasa Terdakwa dan Saksi nongkrong. Di sana Saksi melihat Terdakwa menggunakan handphone Realme warna biru. Saksi bertanya kepada Terdakwa “Handphone siapa ini, Bang?” lalu Terdakwa menjawab “Handphone abanglah, kredit.”;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama dengan teman-teman Saksi dan Terdakwa berada di dalam rumah yang beralamat di pertanian, tiba-tiba ada pihak dari kepolisian melakukan penggerebekan lalu Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**4. STEVEN SILAP**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi sektor Dabo Singkep;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut karena adanya laporan polisi dari Andri Osiana bahwa Andri Osiana kehilangan handp hone pada hari Selasa tanggal 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 sekira pukul 20.30 WIB di rumahnya di Jln. Jangkang Hijau RT. 01 / RW .03 Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi berhasil menangkap Terdakwa di Bukit Kabung. Terdakwa mengakui bahwa ia yang mengambil handphone merk Realme X2 Pro, warna *neptune blue* milik Andri Osiana di Jln. Jangkang Hijau RT. 01 / RW .03 Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 April 2021, Terdakwa pergi ke Bukit Kabung, tempat biasa Terdakwa nongkrong. Di sana, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Muhammad Fikri alias Fikri;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama Muhammad Fikri alias Fikri untuk menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Sungai Lumpur kemudian sekira pukul 20.20 WIB Muhammad Fikri alias Fikri menjemput Terdakwa kemudian Muhammad Fikri alias Fikri mengatakan kepada Terdakwa "Mau pergi kemana kita, Bang?" lalu Terdakwa menjawab "Temankan saya ke rumah teman Abang" Muhammad Fikri alias Fikri mengatakan "Iyalah" lalu Terdakwa dan Muhammad Fikri alias Fikri pergi menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Andri Osiana;
- Bahwa setelah sampai di rumah Andri Osiana di Kampung Baru RT.001 RW. 003 Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga, Terdakwa turun dari sepeda motor. Muhammad Fikri alias Fikri menunggu di atas sepeda motor kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu depan rumah Andri Osiana lalu Terdakwa memanggil "Bang Andri" namun tidak ada jawaban. Terdakwa membuka pintu depan rumah Andri Osiana, yang saat itu tidak terkunci. Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Saksi melihat ada 1 (satu) unit handphone yang terletak di atas meja. Terdakwa mengambil handphone merk Realme X2 Pro warna *neptune blue* lalu secara bergegas Terdakwa keluar dari pintu depan dimana Terdakwa masuk. Tiba-tiba ada suara perempuan yang Terdakwa kenal orang tua Andri Osiana menanyakan kepada Terdakwa "Ada apa?" lalu Terdakwa menjawab "Nyari An."

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan tersebut kembali bertanya "Siapa?" lalu Terdakwa menjawab "Kawan kerja, nanti kami datang lagi." Terdakwa langsung ke sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor lalu meninggalkan rumah tersebut sambil membawa handphone tersebut. Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa ditangkap oleh polisi di Bukit Kabung dan polisi menemukan handphone tersebut pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu kepada Muhammad Fikri alias Fikri bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tidak mempunyai ijin dari Andri Osiana maupun Indawati alias Ida;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme X2 Pro warna *neptune blue* dengan Nomor Imei 1: 869071040064579 dan Imei 2: 8690710400645612;
- 1 (satu) buah kotak Handphone yang bertuliskan Realme X2 Pro warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 April 2021, Terdakwa pergi ke Bukit Kabung, tempat biasa Terdakwa nongkrong. Di sana, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Muhammad Fikri alias Fikri;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama Muhammad Fikri alias Fikri untuk menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Sungai Lumpur kemudian sekira pukul 20.20 WIB Muhammad Fikri alias Fikri menjemput Terdakwa kemudian Muhammad Fikri alias Fikri mengatakan kepada Terdakwa "Mau pergi kemana kita, Bang?" lalu Terdakwa menjawab "Temankan saya ke rumah teman Abang" Muhammad Fikri alias Fikri mengatakan "Iyalah" lalu Terdakwa dan Muhammad Fikri alias Fikri pergi menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Andri Osiana;
- Bahwa setelah sampai di rumah Andri Osiana di Kampung Baru RT. 001 RW. 003 Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga, Terdakwa turun





dari sepeda motor. Muhammad Fikri alias Fikri menunggu di atas sepeda motor kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu depan rumah Andri Osiana lalu Terdakwa memanggil “Bang Andri” namun tidak ada jawaban. Terdakwa membuka pintu depan rumah Andri Osiana, yang saat itu tidak terkunci. Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Saksi melihat ada 1 (satu) unit handphone yang terletak di atas meja. Terdakwa mengambil handphone merk Realme X2 Pro warna *neptune blue* milik Andri Osiana lalu secara bergegas Terdakwa keluar dari pintu depan dimana Terdakwa masuk. Tiba-tiba ada suara perempuan yang Terdakwa kenal orang tua Andri Osiana menanyakan kepada Terdakwa “Ada apa?” lalu Terdakwa menjawab “Nyari An.” Perempuan tersebut kembali bertanya “Siapa?” lalu Terdakwa menjawab “Kawan kerja, nanti kami datang lagi.” Terdakwa langsung ke sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor lalu meninggalkan rumah tersebut sambil membawa handhpone tersebut. Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh polisi di Bukit Kabung dan polisi menemukan handhpone tersebut pada diri Terdakwa;
- Bahwa Muhammad Fikri alias Fikri tidak mengetahui Terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tidak mempunyai ijin dari Andri Osiana maupun Indawati alias Ida;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah seseorang yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Reg. Perkara: PDM-10/DBS/Eoh.2/06/2020, tanggal 15 Juni 2021, yang sedang diajukan sebagai adalah Terdakwa (Muhammad Reski Asraruddin Als Dance Bin Zainuddin Daud) dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa adalah benar bernama **Terdakwa** (Muhammad Reski Asraruddin als. Dance bin Zainuddin Daud) dengan identitas sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur ini telah terbukti;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang sesuatu” adalah sesuatu perbuatan mengambil barang/benda yang mempunyai nilai ekonomis dimana istilah “mengambil” itu sendiri harus diartikan bahwa barang atau benda tersebut telah berpindah tangan / berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.20 WIB Muhammad Fikri alias Fikri menjemput Terdakwa kemudian Muhammad Fikri alias Fikri mengatakan kepada Terdakwa “Mau pergi kemana kita, Bang?” lalu Terdakwa menjawab “Temankan saya ke rumah teman Abang” Muhammad Fikri alias Fikri mengatakan “Iyalah” lalu Terdakwa dan Muhammad Fikri alias Fikri pergi menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Andri Osiana;
- Bahwa setelah sampai di rumah Andri Osiana di Kampung Baru RT.001 RW. 003 Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kab. Lingga, Terdakwa turun dari sepeda motor. Muhammad Fikri alias Fikri menunggu di atas sepeda motor



kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu depan rumah Andri Osiana lalu Terdakwa memanggil “Bang Andri” namun tidak ada jawaban. Terdakwa membuka pintu depan rumah Andri Osiana, yang saat itu tidak terkunci. Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Saksi melihat ada 1 (satu) unit handphone yang terletak di atas meja. Terdakwa mengambil handphone merk Realme X2 Pro warna *neptune blue* milik Andri Osiana lalu secara bergegas Terdakwa keluar dari pintu depan dimana Terdakwa masuk. Tiba-tiba ada suara perempuan yang Terdakwa kenal orang tua Andri Osiana menanyakan kepada Terdakwa “Ada apa?” lalu Terdakwa menjawab “Nyari An.” Perempuan tersebut kembali bertanya “Siapa?” lalu Terdakwa menjawab “Kawan kerja, nanti kami datang lagi.” Terdakwa langsung ke sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor lalu meninggalkan rumah tersebut sambil membawa handphone tersebut. Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur ini telah terbukti;

**Ad.3 Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum bahwa Terdakwa ketika melakukan perbuatannya dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan melanggar hak subjektif orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil handphone merk Realme X2 Pro warna *neptune blue* tanpa seijin pemiliknya yaitu Andri Osiana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur ini telah terbukti;

**Ad. 4 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menyatakan bahwa “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.20 WIB, Terdakwa membuka pintu depan rumah Andri Osiana, yang saat itu tidak terkunci. Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur ini telah terbukti;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yaitu Andri Osiana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RESKI ASRARUDDIN ALS DANCE BIN ZAINUDDIN DAUD** telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Realme X2 Pro, warna *neptune blue*, dengan nomor Imei 1: 869071040064579, IMei 2: 869071040064561;
  - 1 (satu) buah kotak handphone yang bertuliskan Realme X2 Pro, warna putih;

**Dikembalikan kepada Saksi Andri Osiana;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh Bungaran Pakpahan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Risbarita Simarankir, S.H dan Guntur Pambudi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang serta dihadiri oleh Aditya Dinda Rahmani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lingga dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risbarita Simarankir, S.H.

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Guntur Pambudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Tpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14